



PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaannya perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban di lingkungan Kementerian Hukum;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan nomenklatur dan kebutuhan organisasi Kementerian Hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang harus dimiliki dan digunakan oleh setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Umum adalah Pakaian Dinas yang secara umum digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
3. Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas yang secara khusus digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas tertentu.
4. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Umum yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Umum yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
6. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dipakai untuk melengkapi Pakaian Dinas dalam mendukung tugas dan fungsi.
8. Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

11. Pegawai ASN Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Pegawai adalah ASN Kementerian Hukum yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pakaian Dinas Pegawai Kementerian terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Umum;
- b. Pakaian Dinas Khusus; dan
- c. Pakaian Dinas lainnya.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dengan prinsip:
 - a. kesesuaian, yaitu berorientasi pada kebutuhan organisasi;
 - b. keseragaman, yaitu model atau bentuk, warna dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
 - c. estetika, yaitu memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
 - d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan filosofi warna dasar.
- (3) Filosofi warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. mandiri;
 - b. bijaksana;
 - c. netral;
 - d. bermartabat; dan
 - e. bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib digunakan oleh setiap Pegawai.
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai wajib menggunakan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas.
- (3) Setiap Pegawai dalam menggunakan Pakaian Dinas wajib menjaga kerapian dan kesopanan penampilan sesuai kode etik dan kode perilaku Pegawai.

BAB II

PAKAIAN DINAS UMUM

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. PDU; dan
 - b. PDH;
- (2) Ketentuan mengenai spesifikasi warna dan bahan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan spesifikasi teknis

warna dan spesifikasi teknis bahan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk acara upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Pengayoman, upacara hari besar nasional, acara penganugerahan tanda kehormatan, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, acara serah terima jabatan, upacara pemakaman, upacara penerimaan atau pelepasan Pegawai, dan upacara tabur bunga makam pahlawan.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan kain *woolfeel melange* 100% (seratus persen) *micro twill polyester*.
- (3) Warna PDU diatur dengan ketentuan:
 - a. jas berwarna abu-abu tua;
 - b. kemeja berwarna putih; dan
 - c. celana atau rok berwarna abu-abu tua.

Pasal 7

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH-I;
 - b. PDH-II; dan
 - c. PDH safari;
- (2) PDH-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan Pegawai dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Senin dan hari Selasa.
- (3) PDH-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Rabu.
- (4) PDH safari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH safari abu-abu; dan
 - b. PDH safari putih.
- (5) PDH safari abu-abu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan oleh pimpinan tinggi madya, staf khusus Menteri, pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional ahli utama dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Selasa, jika tidak menggunakan PDH-I.
- (6) PDH safari putih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan oleh pimpinan tinggi madya, staf khusus Menteri, pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional ahli utama dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Rabu, jika tidak menggunakan PDH-II.
- (7) Warna PDH-I dan PDH Safari abu-abu diatur dengan ketentuan:
 - a. kemeja berwarna abu-abu muda; dan
 - b. celana atau rok berwarna abu-abu tua.

- (8) Warna PDH-II dan PDH Safari putih diatur dengan ketentuan:
 - a. kemeja berwarna putih; dan
 - b. celana atau rok berwarna hitam.
- (9) Jenis kain PDH Safari, PDH-I, dan PDH-II terbuat dari kain *woolfeel hi-elo* 100% (seratus persen) *micro twill polyester*.

Pasal 8

Ketentuan mengenai gambar, bentuk, warna, Kelengkapan, Atribut, penggunaan, dan keterangan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan gambar, bentuk, warna, Kelengkapan, Atribut, penggunaan, dan keterangan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 9

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas sipil lengkap;
- b. Pakaian Dinas penyidik pegawai negeri sipil; dan
- c. Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan oleh Pegawai pada kegiatan upacara di mancanegara, kunjungan resmi ke luar negeri, tugas hubungan internasional, pertemuan resmi/pertemuan ilmiah, dan kegiatan lain yang ditentukan oleh pimpinan.
- (2) Pakaian Dinas penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada bidang tertentu sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas di bidang keprotokolan dan pengamanan.
- (4) Warna Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan:
 - a. kemeja model tanpa lidah pundak berwarna hitam, abu-abu muda, dan putih; dan
 - b. celana bahan kain berwarna hitam.
- (5) Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Atribut berupa pin protokol dan pengamanan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai gambar, bentuk, warna, Kelengkapan, Atribut, penggunaan dan keterangan Pakaian Dinas sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pakaian Dinas penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PAKAIAN DINAS LAINNYA

Pasal 12

- (1) Pakaian dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pakaian selain Pakaian Dinas Umum dan Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Pakaian dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian batik;
 - b. Pakaian olahraga; dan
 - c. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari Kamis dan hari Jumat.
- (2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b digunakan oleh Pegawai dalam kegiatan olahraga, kegiatan lomba atau turnamen olahraga, dan kegiatan lain yang ditentukan.
- (3) Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pegawai pada kegiatan upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia nasional, musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat daerah atau nasional, dan acara atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (4) Jenis kain, corak, dan spesifikasi warna Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.

BAB V ATRIBUT

Pasal 14

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. tanda pangkat kerah;
- c. tanda kehormatan;
- d. papan nama;

- e. brevet, pin kemahiran, dan pin pendidikan;
- f. pin pengayoman dan pin logo tata nilai "PASTI";
- g. pin protokol dan pengamanan;
- h. lencana kewenangan;
- i. tanda fungsional; dan
- j. tanda pengenalan.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a digunakan oleh Pegawai pada PDU dan PDH.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai yang berhak sesuai tingkat jabatan dan digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan untuk PDU dan saku sebelah kanan untuk PDH.

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian pada saat menggunakan PDH-I, PDH-II dan/atau PDH Safari.
- (2) Tanda pangkat kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bintang 8 (delapan) sudut.
- (3) Penggunaan tanda pangkat kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jabatan yang diemban, dengan ketentuan:
 - a. empat bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh Menteri;
 - b. tiga bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh Wakil Menteri, pimpinan tinggi madya setara eselon Ia dan eselon Ib, dan staf khusus Menteri;
 - c. dua bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh pimpinan tinggi pratama setara eselon IIa; dan
 - d. satu bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb.

Pasal 17

- (1) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c digunakan oleh Pegawai yang berhak.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda kehormatan yang digunakan pada PDU; dan
 - b. tanda kehormatan yang digunakan pada PDH.
- (3) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang 1 cm (satu sentimeter) di atas tutup saku pada bagian dada sebelah kiri kemeja.

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d digunakan oleh Pegawai pada Pakaian Dinas kecuali pakaian olahraga.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang 1 cm (satu sentimeter) di atas tutup saku pada bagian dada sebelah kanan kemeja, sesuai peruntukannya.

Pasal 19

- (1) Brevet, pin kemahiran, dan pin pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diperoleh melalui kursus, pendidikan, atau pelatihan pada lembaga pendidikan resmi Kementerian atau di luar Kementerian dan digunakan sesuai peruntukannya.
- (2) Brevet, pin kemahiran, dan pin pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian dada sebelah kiri di bawah pin pengayoman.

Pasal 20

- (1) Pin pengayoman dan pin tata nilai "PASTI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f digunakan oleh Pegawai pada PDU, PDH, pakaian batik dan Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pin pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian dada sebelah kiri di atas saku kemeja dan diletakan paling atas dari pin lain yang dipasang.
- (3) Pin tata nilai "PASTI" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian dada sebelah kanan di atas papan nama.

Pasal 21

- (1) Pin protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas di bidang keprotokolan dan pengamanan.
- (2) Pin protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kerah baju sebelah kiri.
- (3) Tata cara perolehan dan penggunaan pin protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan unit pembina keprotokolan Kementerian.

Pasal 22

- (1) Lencana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h digunakan oleh Pegawai yang diberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu.
- (2) Lencana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian dada sebelah kiri di bawah pin pengayoman.

Pasal 23

- (1) Tanda fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i digunakan oleh Pegawai yang menduduki jabatan fungsional.

- (2) Tanda fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian dada sebelah kiri di atas saku kemeja di bawah pin pengayoman.

Pasal 24

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 14 huruf j digunakan oleh Pegawai pada saat melaksanakan tugas kedinasan pada Pakaian Dinas kecuali pakaian olahraga.

Pasal 25

Gambar, penggunaan, bahan, warna, dan ukuran Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 26

Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tutup badan; dan
- c. tutup kaki.

Pasal 27

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:
 - a. peci; dan
 - b. jilbab.
- (2) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai pria sebagai kelengkapan pada Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Pegawai wanita berjilbab sebagai kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 28

- (1) Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
 - a. dasi; dan
 - b. sabuk.
- (2) Dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dasi pengayoman biru;
 - b. dasi merah.
- (3) Dasi pengayoman biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh Pegawai pada PDU.
- (4) Dasi merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh petugas protokol dan pengamanan dan Pegawai penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Sabuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Pegawai pada Pakaian Dinas kecuali pakaian olahraga.

Pasal 29

- (1) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:
 - a. sepatu dinas harian warna hitam; dan
 - b. kaus kaki dinas harian warna hitam.
- (2) Sepatu dinas harian warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sepatu dinas harian warna hitam pria; dan
 - b. sepatu dinas harian warna hitam wanita.
- (3) Sepatu dinas harian warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai saat melaksanakan tugas di lingkungan kantor pada Pakaian Dinas kecuali pakaian olahraga.

Pasal 30

Ketentuan mengenai gambar, pengguna, penggunaan, bahan, warna, dan ukuran tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas terhadap Pegawai dilakukan oleh kepala satuan kerja dan/atau pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia dan fungsi pengawasan pada satuan kerja.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas Umum, Pakaian Dinas Khusus, dan Atribut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masih tetap digunakan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1182);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 157); dan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 237),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

SPESIFIKASI TEKNIS WARNA DAN BAHAN PAKAIAN DINAS UPACARA DAN
SPEFIKASI TEKNIS WARNA DAN BAHAN PAKAIAN DINAS HARIAN

A. SPESIFIKASI TEKNIS WARNA DAN BAHAN PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. SPESIFIKASI TEKNIS WARNA PDU

WARNA	KODE
<p>Abu-abu tua</p> 	<p>19-4015 TCX (<i>pantone</i>) RGB (45,44,46) HEX #2d2c2e</p>

2. SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN PDU





NO	JENIS UJI	SATUAN	METODE UJI	HASIL UJI
1	Lebar Kain	cm	SNI ISO 22198: 2010	150
2	Berat kain	g/m ² (g/m)	SNI ISO 3801: 2010	210 (321)
3	Konstruksi			
	Tetal lusi	helai/cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	49 (124)
	Tetal pakan	helai/cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	40 (102)
	Nomor benang lusi Muda	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	20,4 (183,6)
	Nomor benang lusi Tua	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	21,6 (194,4)
	Nomor benang pakan Muda	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	20,8 (187,7)
	Nomor benang pakan Tua	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	21,0 (189,0)
	Anyaman		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper $\frac{2}{2} \setminus 1$
4	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm		SNI 0276 : 2009	
	Arah lusi	N (kg)		724 (73,8)
	Arah pakan	N (kg)		613 (62,5)
5	Kekuatan sobek kain		SNI ISO 13937-1: 2010	
	Arah lusi	N (g)		36,9 (3.761)
	Arah pakan	N (g)		26,6 (2.717)
6	Sudut kembali dari kekusutan		SNI ISO 2313 : 2011	
	- Lusi : - Antar muka	Derajat		148
	-Antar belakang	Derajat		150
	- Pakan : - Antar muka	Derajat		149
	- Antar belakang	Derajat		152

NO	JENIS UJI	SATUAN	METODE UJI	HASIL UJI
7	Perubahan Ukuran setelah Pencucian dan pengeringan		SNI ISO 6330 : 2015/ SNI 7728 : 2011	
	Arah Lusi	%		0,0
	Arah Pakan	%		0,0
8	Komposisi serat	%	SNI ISO 1833-1 : 2011	100 Poliester
9	Ketahanan Luntur terhadap			
	a.) Pencucian 40°C	Grade	SNI ISO 105-C06: 2010	
	- Perubahan Warna		A2S	4-5
	- Penodaan pada Asetat			4
	- Penodaan pada Kapas			4-5
	- Penodaan pada Poliamida			4
	- Penodaan pada Poliester			4-5
	- Penodaan pada Akrilat			4-5
	- Penodaan pada Wool			4-5
	b.) Gosokan		SNI ISO 105-X12: 2012	
	- Kering			4-5
	- Basah			4-5
	c.) Keringat		SNI ISO 105-E04: 2015	
	1.) Asam			
	- Perubahan Warna			4-5
	- Penodaan pada Asetat			4-5
	- Penodaan pada Kapas			4-5
	- Penodaan pada Poliamida			4-5
	- Penodaan pada Poliester			4-5
	- Penodaan pada Akrilat			4-5
	- Penodaan pada Wool			4-5

NO	JENIS UJI	SATUAN	METODE UJI	HASIL UJI
	2.) Basa			
	- Perubahan Warna			4-5
	- Penodaan pada Asetat			4-5
	- Penodaan pada Kapas			4-5
	- Penodaan pada Poliamida			4-5
	- Penodaan pada Poliester			4-5
	- Penodaan pada Akrilat			4-5
	- Penodaan pada Wool			4-5
	d.) Sinar matahari (Xenon)		SNI ISO 105 - B02 : 2010	4
10	Identifikasi zat warna pada serat		SNI 08 0519 : 1989	Dispersi

B. SPESIFIKASI TEKNIS WARNA DAN BAHAN PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. SPESIFIKASI TEKNIS WARNA PDH

NO	WARNA	KODE	GAMBAR
1	Abu-abu muda	18-5105 TCX (<i>pantone</i>) RGB (122,126,131) HEX #7a7e83	
2	Abu-abu tua	19-4015 TCX (<i>pantone</i>) RGB (45,44,46) HEX #2d2c2e	
3	Putih	White <i>pantone</i>) RGB (255,255,255) HEX #ffffff	
4	Hitam	RGB (0,0,0), HEX #000000.	

2. SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN PDH

NO	JENIS UJI	SATUAN	METODE UJI	HASIL UJI
1	Lebar Kain	cm	SNI ISO 22198: 2010	150
2	Berat Kain	g/m ² (g/m)	SNI ISO 3801: 2010	166 (255)
3	Konstruksi			
	Tetal lusi	helai/cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	45(114)
	Tetal pakan	helai/cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	39 (98)
	Nomor benang lusi Tua	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	19,8 (178,2)
	Nomor benang lusi Muda	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	19,9 (179,1)
	Nomor benang pakan Tua	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	20,9 (188,1)
	Nomor benang pakan Muda	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	18,7 (168,3)
	Anyaman		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper $\frac{2}{1}$
4	Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm		SNI 0276 :2009	
	Arah Lusi	N (kg)		457,5 (46,7)
	Arah Pakan	N (g)		396,1 (40,4)
5	Kekuatan Sobek Kain		SNI ISO 13937-2010	
	Arah Lusi	N (g)		19,8 (2.016)
	Arah Pakan	N (g)		17,5(1.783)
6	Sudut kembali dari kekusutan		SNI ISO 2313: 2011	
	- lusi : -Antar muka	Derajat		149
	- Antar Belakang	Derajat		148
	- pakan: - Antar muka	Derajat		150
	- Antar belakang	Derajat		149

NO	JENIS UJI	SATUAN	METODE UJI	HASIL UJI
7	Perubahan Ukuran setelah pencucian dan pengeringan		SNI ISO 6330:2015/ SNI 7728 :2011	
	Arah Lusi	%		0,0
	Arah Pakan	%		0,0
8	Komposisi Serat	%	SNI ISO 1833-1:2011	100 Poliester
9	Ketahanan Luntur terhadap			
	a.) Pencucian 40° C	Grade	SNI ISO 105-C06: 2010	
	- Perubahan Warna		A2S	4-5
	- Perubahan pada Asetat			3-4
	- Penodaan pada Kapas			4-5
	- Penodaan pada Poliamida			3-4
	- Penodaan pada Poliester			4
	b.) Gosokan		SNI ISO 105-X12: 2012	
	- Kering			4-5
	- Basah			4
	c.) Keringat		SNI ISO 105-E04: 2015	
	1) Asam			
	- Perubahan Warna			4-5
	- Perubahan pada Asetat			3-4
	- Penodaan pada Kapas			4-5
	- Penodaan pada Poliamida			3-4
	- Penodaan pada Poliester			4
	- Penodaan pada Akrilat			4-5
	- Penodaan pada Wool			4
	2) Basa			
	- Perubahan Warna			4-5

NO	JENIS UJI	SATUAN	METODE UJI	HASIL UJI
	- Perubahan pada Asetat		SNI ISO 6330:2015/ SNI 7728 :2011	
	- Penodaan pada Kapas	%		0,0
	- Penodaan pada Poliamida	%		0,0
	- Penodaan pada Poliester	%	SNI ISO 1833-1:2011	100 Poliester
	- Penodaan pada Akrilat			
	- Penodaan pada Wool	Grade	SNI ISO 105-C06: 2010	
	d.) Sinar matahari (Xenon)		A2S	4-5
10.	Identifikasi zat warna pada serat		SNI 08 0519 : 1989	Dispersi

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM


GAMBAR, BENTUK, WARNA, KELENGKAPAN, ATRIBUT, PENGGUNAAN DAN KETERANGAN PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. PDU

a. PDU PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1		<p>1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.</p> <p>2. Tutup badan: a. setelan jas lengan panjang warna abu-abu tua; b. jas belahan depan dengan dua kancing logam besar berlogo pengayoman, dua saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai</p>	<p>1. Papan nama; 2. Pin logam pengayoman warna emas; 3. Pin logo tata nilai PASTI; 4. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kehormatan medali dan</p>	<p>1. Upacara Hari Kemerdekaan RI; 2. Upacara Hari Pengayoman; 3. Upacara Hari Besar Nasional; 4. Acara penganugerahan tanda kehormatan;</p>	<p>1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; 2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri; 3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;</p>

		<p>satu kancing logam kecil berlogo pengayoman, tiga kancing logam kecil berlogo pengayoman pada lengan;</p> <p>c. kemeja dalam lengan panjang warna putih;</p> <p>d. dasi pengayoman biru;</p> <p>e. celana panjang warna abu-abu tua dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup;</p> <p>f. sabuk.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. sepatu dinas harian warna hitam pria;</p> <p>b. kaus kaki dinas harian warna hitam.</p> <p>4. Warna:</p> <p>a. jas berwarna abu-abu tua;</p> <p>b. celana berwarna abu-abu tua;</p> <p>c. kemeja berwarna putih.</p>	<p>tanda kehormatan pita (bagi yang berhak);</p> <p>6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan yang berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>8. Pin pendidikan (bagi yang berhak).</p>	<p>5. Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan;</p> <p>6. Acara serah terima jabatan;</p> <p>7. Upacara pemakaman;</p> <p>8. Upacara penerimaan/ pelepasan; dan</p> <p>9. Upacara tabur bunga makam pahlawan.</p>	<p>4. Tanda kehormatan medali dan tanda kehormatan bentuk pita gantung dipasang di dada sebelah kiri atas saku;</p> <p>5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri;</p> <p>6. Pin kemahiran dan kemampuan dipasang di tutup saku sebelah kiri;</p> <p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p> <p>9. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI.</p>
--	--	--	--	--	---

b. PDU WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
2		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. setelan jas lengan panjang warna abu-abu tua;b. jas belahan depan dengan dua kancing logam besar berlogo pengayoman, dua saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil berlogo pengayoman, tiga kancing logam kecil berlogo pengayoman pada lengan;c. kemeja dalam lengan panjang warna putih;d. dasi pengayoman biru;e. rok warna abu-abu tua tanpa saku dengan panjang 5 cm di bawah lutut.f. sabuk.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak);5. Tanda kehormatan medali dan tanda kehormatan pita (bagi yang berhak);6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan yang berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);7. Tanda penghargaan	<ol style="list-style-type: none">1. Upacara Hari Kemerdekaan RI;2. Upacara Hari Pengayoman;3. Upacara Hari Besar Nasional;4. Acara penganugerahan tanda kehormatan;5. Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan;6. Acara serah terima jabatan;7. Upacara pemakaman;8. Upacara penerimaan/pelepasan; dan	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;4. Tanda kehormatan medali dan tanda kehormatan bentuk pita gantung dipasang di dada sebelah kiri atas saku;5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri;6. Pin kemahiran dan kemampuan dipasang di tutup saku sebelah kiri;

		<p>3. Tutup kaki: Sepatu dinas harian warna hitam wanita.</p> <p>4. Warna: a. jas berwarna abu-abu tua; b. rok berwarna abu-abu tua; c. kemeja berwarna putih.</p>	<p>(bagi yang berhak);</p> <p>8. Pin pendidikan (bagi yang berhak).</p>	<p>9. Upacara tabur bunga makam pahlawan.</p>	<p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>8. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>9. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p>
--	--	--	---	---	--

c. PDU WANITA BERJILBAB


NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
3		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: jilbab warna hitam.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. setelan jas lengan panjang warna abu-abu tua;b. jas belahan depan dengan dua kancing logam besar berlogo pengayoman, dua saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil berlogo pengayoman, tiga kancing logam kecil berlogo pengayoman pada lengan;c. dasi pengayoman biru;d. kemeja dalam lengan panjang warna putih;e. rok panjang warna abu-abu tua tanpa saku.f. sabuk.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak); dan5. Tanda kehormatan medali dan tanda kehormatan pita (bagi yang berhak);6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan yang berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);7. Tanda penghargaan	<ol style="list-style-type: none">1. Upacara Hari Kemerdekaan RI;2. Upacara Hari Pengayoman;3. Upacara Hari Besar Nasional;4. Acara penganugerahan tanda kehormatan;5. Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan;6. Acara serah terima jabatan;7. Upacara pemakaman;8. Upacara penerimaan/pelepasan; dan	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;4. Tanda kehormatan medali dan tanda kehormatan bentuk pita gantung dipasang di dada sebelah kiri atas saku;5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri;6. Pin kemahiran dan kemampuan dipasang di tutup saku sebelah kiri;

		<p>3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita.</p> <p>4. Warna:</p> <p>a. jas berwarna abu-abu tua;</p> <p>b. rok berwarna abu-abu tua;</p> <p>c. kemeja berwarna putih.</p>	<p>(bagi yang berhak);</p> <p>8. Pin pendidikan (bagi yang berhak).</p>	<p>9. Upacara tabur bunga makam pahlawan.</p>	<p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>8. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>9. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p> <p>10. Jilbab dimasukkan.</p>
--	--	---	---	---	--

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH-I

a. PDH-I PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan panjang 5 cm di atas siku, tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri;b. kemeja belahan depan polos dengan dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing;c. celana panjang warna abu-abu tua dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup;	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan; (bagi yang berhak);5. Tanda kehormatan dan kehormatan pita (bagi yang berhak);6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan yang berkualifikasi serta Brevet	Untuk kegiatan tugas kedinasan Pegawai di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Senin dan Selasa.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama4. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku;5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di

		<p>d. sabuk.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. sepatu dinas harian warna hitam pria;</p> <p>b. kaus kaki dinas harian warna hitam.</p> <p>4. Warna:</p> <p>a. kemeja berwarna abu-abu muda;</p> <p>a. celana berwarna abu-abu tua.</p>	<p>kewenangan (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>8. Pin pendidikan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tanda pengenal.</p>		<p>bawah pin Pengayoman;</p> <p>6. Pin kemahiran dan kemampuan dipasang di tutup saku sebelah kiri;</p> <p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p> <p>9. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>10. Kemeja dimasukan.</p>
--	--	--	--	--	---

b. PDH-I WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. Kemeja:<ol style="list-style-type: none">1) lengan pendek abu-abu muda dengan panjang 5 cm di atas siku, tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri;2) panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang;3) belahan depan polos dengan dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing;4) tidak ketat.b. rok dengan panjang di bawah lutut (panjang rok 5 cm di bawah lutut) atau celana panjang dengan warna abu-abu tua;c. sabuk.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak);5. Tanda kehormatan dan kehormatan pita (bagi yang berhak);6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan yang berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);7. Tanda penghargaan	Untuk kegiatan tugas kedinasan Pegawai di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Senin dan Selasa.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama4. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku;5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di bawah pin Pengayoman;6. Pin kemahiran dan kemampuan

		<p>3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita;</p> <p>4. Warna:</p> <p>a. kemeja berwarna abu-abu muda;</p> <p>b. rok atau celana berwarna abu-abu tua.</p>	<p>(bagi yang berhak);</p> <p>8. Pin pendidikan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tanda pengenal.</p>		<p>dipasang di tutup saku sebelah kiri;</p> <p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p> <p>9. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>10. Kemeja dikeluarkan.</p>
--	--	--	---	--	---

c. PDH-I WANITA BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: jilbab warna hitam.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri;b. kemeja belahan depan polos dengan dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing;c. rok panjang atau celana panjang warna abu-abu tua dengan dua saku samping miring;d. sabuk.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita;4. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja berwarna abu-abu muda;	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak);5. Tanda kehormatan (bagi yang berhak);6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan yang berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);7. Tanda penghargaan (bagi yang berhak);	Untuk kegiatan tugas kedinasan Pegawai di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Senin dan Selasa.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama4. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku;5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di bawah pin Pengayoman;6. Pin kemahiran dan kemampuan

		<p>b. rok atau celana berwarna abu-abu tua.</p>	<p>8. Pin pendidikan (bagi yang berhak); 9. Tanda pengenal.</p>		<p>dipasang di tutup saku sebelah kiri; 7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI; 8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan; 9. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI; 10. Kemeja keluarkan;</p>
--	--	---	---	--	---

d. PDH-I WANITA HAMIL

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja hamil lengan pendek atau panjang warna abu-abu muda dengan kerah berdiri;b. kemeja hamil belahan depan polos memakai pand depan masing-masing dengan tiga flooi;c. celana panjang atau rok hamil warna abu-abu tua dengan panjang di bawah lutut warna abu-abu tua.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita dengan hak sepatu tidak terlalu tinggi, aman dan nyaman bagi wanita hamil.4. Warna:	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak);5. Tanda induk organisasi, tanda lokasi dan tanda Unit Pelaksana Teknis;6. Tanda pengenal.	Pelaksanaan tugas kedinasan pada hari Senin dan Selasa bagi wanita hamil;	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang pada kemeja bagian dada kiri atas;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;4. Kemeja dikeluarkan.

		<p>a. kemeja berwarna abu-abu muda; b. rok atau celana berwarna abu-abu tua.</p>			
--	--	--	--	--	--

e. PDH-I WANITA HAMIL WANITA BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
2		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Jilbab warna hitam.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja hamil lengan panjang warna abu-abu muda kerah tidur dan kemeja dikeluarkan;b. model kemeja sama dengan pakaian dinas wanita hamil (tidak berjilbab);c. celana panjang atau rok hamil warna abu-abu tua.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita dengan hak sepatu tidak terlalu tinggi, aman dan nyaman bagi wanita hamil.4. Warna:	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak);5. Tanda induk organisasi, tanda lokasi dan tanda Unit Pelaksana Teknis;6. Tanda pengenalan.	Pelaksanaan tugas kedinasan pada hari Senin dan Selasa bagi wanita hamil berjilbab;	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang pada kemeja bagian dada kiri atas;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama.

		<ul style="list-style-type: none">a. kemeja berwarna abu-abu muda;b. rok atau celana berwarna abu-abu tua.			
--	--	---	--	--	--


2. PDH-II

a. PDH-II PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan pendek warna putih dengan panjang 5 cm di atas siku, tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri; b. kemeja belahan depan dengan dua saku tempel dengan tutup masing-masing satu kancing; c. celana panjang warna hitam dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup; d. sabuk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama; 2. Pin logam pengayoman warna emas; 3. Pin logo tata nilai PASTI; 4. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kehormatan (bagi yang berhak); 6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak); 7. Tanda penghargaan (bagi yang berhak); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pegawai untuk tugas kedinasan di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Rabu; 2. Rapat dengan DPR-RI; 3. Kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; 2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri; 3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama 4. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku; 5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di bawah pin Pengayoman;


		<p>3. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sepatu dinas harian warna hitam pria;b. kaus kaki dinas harian warna hitam; <p>4. Warna:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kemeja berwarna putih;b. celana berwarna hitam.	<p>8. Pin pendidikan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tanda pengenalan;</p> <p>10. Pin jabatan fungsional;</p> <p>11. Tanda pangkat kerah, bagi Pimpinan Tinggi.</p>		<p>6. Pin kemahiran dan kemampuan dipasang di tutup saku sebelah kiri;</p> <p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p> <p>9. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>10. Tanda pangkat kerah digunakan di kerah sebelah kiri;</p> <p>11. Kemeja dimasukan.</p>
--	--	--	---	--	--

b. PDH-II WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala. 2. Tutup badan: a. Kemeja: <ol style="list-style-type: none"> 1) lengan pendek warna putih dengan panjang 5 cm di atas siku, tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri; 2) panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang; 3) belahan depan polos dengan dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing; 4) tidak ketat b. rok dengan panjang di bawah lutut (panjang rok 5 cm di bawah lutut) atau celana panjang warna hitam; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama; 2. Pin logam pengayoman warna emas; 3. Pin logo tata nilai PASTI; 4. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kehormatan (bagi yang berhak); 6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak); 7. Tanda penghargaan (bagi yang berhak); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pegawai untuk tugas kedinasan di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Rabu; 2. Rapat dengan DPR-RI; 3. Kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; 2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri; 3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama 4. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku; 5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di bawah pin Pengayoman; 6. Pin kemahiran dan kemampuan

		<p>3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita.</p> <p>4. Warna: a. kemeja berwarna putih; b. rok atau celana berwarna hitam.</p>	<p>8. Pin pendidikan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tanda pengenalan;</p> <p>10. Pin jabatan fungsional;</p> <p>11. Tanda pangkat kerah, bagi Pimpinan Tinggi.</p>		<p>dipasang di tutup saku sebelah kiri;</p> <p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTi;</p> <p>8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p> <p>9. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTi;</p> <p>10. Tanda pangkat kerah digunakan di kerah sebelah kiri;</p> <p>11. Kemeja dikeluarkan.</p>
--	--	---	---	--	---

c. PDH-II WANITA BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Jilbab warna hitam.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja lengan panjang warna putih tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri;b. kemeja belahan depan polos dengan dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing;c. rok atau celana panjang warna hitam dengan dua saku samping miring;d. sabuk.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita;4. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja berwarna putih;b. rok atau celana berwarna hitam.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak);5. Tanda kehormatan (bagi yang berhak);6. Brevet, pin kemahiran, kemampuan yang berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);7. Tanda penghargaan (bagi yang berhak);	<ol style="list-style-type: none">1. Digunakan oleh Pegawai untuk tugas kedinasan di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada hari Rabu;2. Rapat dengan DPR-RI;3. Kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama4. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku;5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di bawah pin Pengayoman;6. Pin kemahiran dan kemampuan

			<ul style="list-style-type: none">8. Pin pendidikan (bagi yang berhak);9. Tanda pengenalan;10. Pin jabatan fungsional;11. Tanda pangkat kerah, bagi Pimpinan Tinggi.		<ul style="list-style-type: none">dipasang di tutup saku sebelah kiri;7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTi;8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;9. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTi;10. Tanda pangkat kerah digunakan di kerah sebelah kiri;11. Kemeja dikeluarkan.
--	--	--	---	--	---

d. PDH-II HAMIL WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja hamil lengan pendek atau panjang warna putih dengan kerah berdiri;b. kemeja hamil belahan depan polos dengan lima kancing, memakai pand depan masing-masing dengan tiga flooi;c. rok atau celana panjang hamil dengan panjang di bawah lutut warna hitam.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita dengan hak sepatu tidak terlalu tinggi, aman dan nyaman bagi wanita hamil.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak);5. Tanda induk organisasi, tanda lokasi dan tanda Unit Pelaksana Teknis;6. Tanda pengenal.	Pelaksanaan tugas kedinasan pada hari Rabu bagi wanita hamil;	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang pada kemeja bagian dada kiri atas;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;4. Kemeja dikeluarkan.

		<p>4. Warna:</p> <p>a. kemeja berwarna putih;</p> <p>b. rok atau celana berwarna hitam.</p>			
--	--	---	--	--	--

e. PDH-II HAMIL WANITA BERJILBAB


NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Jilbab warna hitam.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja hamil lengan panjang warna abu-abu muda kerah tidur dan kemeja dikeluarkan;b. kemeja hamil belahan depan polos dengan lima kancing, memakai pand depan masing-masing dengan tiga flooi;c. celana panjang atau rok hamil warna hitam.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita dengan hak sepatu tidak terlalu tinggi, aman dan nyaman bagi wanita hamil.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda jabatan (bagi yang berhak);5. Tanda induk organisasi, tanda lokasi dan tanda Unit Pelaksana Teknis;6. Tanda pengenalan.	Pelaksanaan tugas kedinasan pada hari Rabu bagi wanita hamil berjilbab.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang pada kemeja bagian dada kiri atas;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;4. Kemeja dikeluarkan.

		<p>4. Warna:</p> <p>a. kemeja berwarna putih;</p> <p>b. rok atau celana berwarna hitam.</p>			
--	--	---	--	--	--

3. PDH SAFARI

a. PDH SAFARI ABU-ABU

1) PDH SAFARI ABU-ABU PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri;b. kemeja belahan depan polos dengan satu saku bobok bagian kiri atas;c. celana panjang warna abu-abu tua dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup;d. sabuk.3. Tutup kaki:<ol style="list-style-type: none">a. sepatu dinas harian warna hitam pria;	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda pangkat kerah;5. Tanda jabatan;6. Tanda kehormatan dan kehormatan pita (bagi yang berhak);7. Brevet, pin kemahiran, kemampuan berkualifikasi serta Brevet	Digunakan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada Hari Selasa.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;4. Kemeja dikeluarkan.

		<p>b. kaus kaki dinas harian warna hitam.</p> <p>4. Warna:</p> <p>a. kemeja berwarna abu-abu muda;</p> <p>b. celana berwarna abu-abu tua.</p>	<p>kewenangan (bagi yang berhak);</p> <p>8. Tanda penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Pin pendidikan (bagi yang berhak);</p> <p>10. Tanda pengenal</p>		
--	--	---	--	--	--

2) PDH SAFARI ABU-ABU WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. Kemeja:<ol style="list-style-type: none">1) lengan panjang warna abu-abu muda tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri;2) panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang;3) belahan depan polos dengan dua saku bobok bagian bawah memakai tutup;4) tidak ketat.b. Rok dengan panjang di bawah lutut (panjang rok 5 cm di bawah lutut) atau celana panjang dengan warna abu-abu tua;c. sabuk.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda pangkat kerah;5. Tanda jabatan;6. Tanda kehormatan dan kehormatan pita (bagi yang berhak);7. Brevet, pin kemahiran, kemampuan berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);	Digunakan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada Hari Selasa.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;4. Kemeja dikeluarkan.

		<p>3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita.</p> <p>4. Warna:</p> <p>a. kemeja berwarna abu-abu muda;</p> <p>b. rok atau celana berwarna.</p>	<p>8. Tanda penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Pin pendidikan (bagi yang berhak);</p> <p>10. Tanda pengenal</p>		
--	--	--	--	--	--


3) PDH SAFARI ABU-ABU WANITA BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: jilbab warna hitam.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri;b. kemeja belahan depan polos dengan dua saku bobok dan bagian bawah memakai tutup;c. rok atau celana panjang warna abu-abu tua dengan dua saku samping miring;d. sabuk.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita;4. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja berwarna abu-abu muda;	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda pangkat kerah;5. Tanda jabatan;6. Tanda kehormatan dan kehormatan pita (bagi yang berhak);7. Brevet, pin kemahiran, kemampuan berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);	Digunakan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada Hari Selasa.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama;4. Kemeja dikeluarkan.

		b. rok atau celana berwarna abu-abu tua.	8. Tanda penghargaan (bagi yang berhak); 9. Pin pendidikan (bagi yang berhak); 10. Tanda pengenal		
--	--	--	---	--	--

b. PDH SAFARI PUTIH

1) PDH SAFARI PUTIH PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja lengan panjang warna putih tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri;b. kemeja belahan depan dengan satu saku bobok sebelah kiri atas;c. celana panjang warna hitam dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup;d. sabuk.3. Tutup kaki:<ol style="list-style-type: none">a. sepatu dinas harian warna hitam pria;b. kaus kaki dinas harian warna hitam.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama;2. Pin logam pengayoman warna emas;3. Pin logo tata nilai PASTI;4. Tanda pangkat kerah;5. Tanda jabatan ;6. Tanda kehormatan (bagi yang berhak);7. Brevet, pin kemahiran, kemampuan berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak);8. Tanda penghargaan	<ol style="list-style-type: none">1. Digunakan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada Hari Rabu.2. Untuk Rapat dengan DPR-RI;3. Kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan.	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri;3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama4. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku;5. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di bawah pin Pengayoman;

		<p>4. Warna:</p> <p>a. kemeja berwarna putih;</p> <p>b. celana berwarna hitam.</p>	<p>(bagi yang berhak);</p> <p>9. Pin pendidikan (bagi yang berhak);</p> <p>10. Tanda pengenal.</p>		<p>6. Pin kemahiran dan kemampuan dipasang di tutup saku sebelah kiri;</p> <p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p> <p>9. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>10. Tanda pangkat kerah digunakan di kerah sebelah kiri;</p> <p>11. Kemeja dikeluarkan.</p>
--	--	--	--	--	--

2) PDH SAFARI PUTIH WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemeja: <ol style="list-style-type: none"> 1) lengan panjang warna putih tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri; 2) panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang; 3) belahan depan polos dengan dua saku bobok memakai tutup pada bagian bawah; 4) tidak ketat. b. rok dengan panjang di bawah lutut (panjang rok 5 cm di bawah lutut) atau celana panjang warna hitam; c. sabuk. 3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama; 2. Pin logam pengayoman warna emas; 3. Pin logo tata nilai PASTI; 4. Tanda pangkat kerah; 5. Tanda jabatan; 6. Tanda kehormatan (bagi yang berhak); 7. Brevet, pin kemahiran, kemampuan berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak); 8. Tanda penghargaan (bagi yang berhak); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada Hari Rabu. 2. Untuk Rapat dengan DPR-RI; 3. Kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; 2. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri; 3. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama 4. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku; 5. <i>Brevet</i> kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di bawah pin Pengayoman; 6. Pin kemahiran dan kemampuan

		<p>4. Warna:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kemeja berwarna putih;b. rok atau celana berwarna hitam.	<p>9. Pin pendidikan (bagi yang berhak);</p> <p>10. Tanda pengenal.</p>		<p>dipasang di tutup saku sebelah kiri;</p> <p>7. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>8. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan;</p> <p>9. <i>Brevet</i> kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI;</p> <p>10. Tanda pangkat kerah digunakan di kerah sebelah kiri;</p> <p>11. Kemeja dikeluarkan.</p>
--	--	---	---	--	--


3) PDH SAFARI PUTIH WANITA BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Jilbab warna hitam. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan panjang warna putih tanpa lidah pundak dengan kerah berdiri; b. panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang; c. belahan depan polos dengan dua saku bobok memakai tutup pada bagian bawah; d. rok panjang atau celana panjang warna hitam dengan dua saku samping miring; e. sabuk. 3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita. 4. Warna: <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja berwarna putih; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama; 2. Pin logam pengayoman warna emas; 3. Pin logo tata nilai PASTI; 4. Tanda pangkat kerah; 5. Tanda Jabatan; 6. Tanda kehormatan (bagi yang berhak); 7. Brevet, pin kemahiran, kemampuan yang berkualifikasi serta Brevet kewenangan (bagi yang berhak); 8. Tanda penghargaan (bagi yang berhak); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan kantor pada Hari Rabu. 2. Untuk Rapat dengan DPR-RI; 3. Kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja dikeluarkan; 2. Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; 3. Pin logam Pengayoman dipasang di atas saku sebelah kiri; 4. Pin logo tata nilai PASTI dipasang di atas papan nama 5. Tanda kehormatan atau kehormatan bentuk pita dipasang di dada sebelah kiri atas saku; 6. Brevet kemahiran dan kemampuan dipasang di dada sebelah kiri di bawah pin Pengayoman;

		b. rok atau celana berwarna hitam.	9. Pin pendidikan (bagi yang berhak); 10. Tanda pengenal.		7. Pin kemahiran dan kemampuan dipasang di tutup saku sebelah kiri; 8. Tanda penghargaan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI; 9. Pin pendidikan dipasang di tutup saku sebelah kanan; 10. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan diantara papan nama dan pin tata nilai PASTI; 11. Tanda pangkat kerah digunakan di kerah sebelah kiri; 12. Kemeja dikeluarkan.
--	--	------------------------------------	--	--	--

C. PAKAIAN DINAS SIPIL LENGKAP (PD SIPIL LENGKAP)


1. PD SIPIL LENGKAP PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. jas setelan lengan panjang;b. kemeja dalam lengan panjang;c. celana panjang;d. dasi pengayoman biru;e. sabuk.3. Tutup kaki:<ol style="list-style-type: none">a. sepatu dinas harian warna hitam pria;b. kaus kaki dinas harian warna hitam.4. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. jas berwarna biru tua;b. kemeja berwarna putih;c. celana berwarna biru tua.	Tanpa atribut.	<ol style="list-style-type: none">1. Upacara resmi kenegaraan;2. Upacara di mancanegara;3. Kunjungan resmi ke luar negeri;4. Tugas hubungan internasional;5. Pertemuan resmi / pertemuan ilmiah;6. Kegiatan lain yang ditentukan oleh pimpinan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja dan celana setelan satu warna;2. Warna tidak mencolok;3. Warna kemeja, dasi dan sepatu serasi;4. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.

2. PD SIPIL LENGKAP WANITA


NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. jas setelan lengan panjang;b. kemeja:<ol style="list-style-type: none">1) lengan panjang;2) panjang jas 30 cm di bawah pinggang.c. rok pendek dengan panjang 5 cm di bawah lutut atau celana panjang;d. dasi pengayoman biru;e. sabuk.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita.4. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. jas berwarna biru tua;b. kemeja berwarna putih;c. rok atau celana berwarna biru tua;	Tanpa atribut.	<ol style="list-style-type: none">1. Upacara resmi kenegaraan;2. Upacara di mancanegara;3. Kunjungan resmi ke luar negeri;4. Tugas hubungan internasional;5. Pertemuan resmi / pertemuan ilmiah;6. Kegiatan lain yang ditentukan oleh pimpinan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja dan rok setelan satu warna;2. Warna tidak mencolok;3. Warna kemeja, dasi dan sepatu serasi;4. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.

3. PD SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB


NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Jilbab.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. jas setelan lengan panjang;b. kemeja lengan panjang;c. rok atau celana panjang;d. dasi pengayoman biru;e. sabuk.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita.4. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. jas berwarna biru tua;b. kemeja berwarna putih;c. rok atau celana berwarna biru tua;d. jilbab berwarna biru tua.	Tanpa atribut.	<ol style="list-style-type: none">1. Upacara resmi kenegaraan;2. Upacara di mancanegara;3. Kunjungan resmi ke luar negeri;4. Tugas hubungan internasional;5. Pertemuan resmi / pertemuan ilmiah;6. Kegiatan lain yang ditentukan oleh pimpinan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja dan celana setelan satu warna;2. Warna tidak mencolok;3. Warna kemeja, dasi dan sepatu serasi;4. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan;5. Jilbab dimasukkan.

D. PAKAIAN DINAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PD PPNS)

1. PD PPNS PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan: a. kemeja lengan panjang; b. celana panjang; c. dasi; d. sabuk.3. Tutup kaki: a. sepatu dinas harian warna hitam pria; b. kaus kaki dinas harian warna hitam.4. Warna: a. kemeja berwarna putih; b. celana berwarna hitam; c. dasi berwarna merah.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin logam pengayoman warna emas;2. Brevet kewenangan PPNS (bagi yang berhak);3. Lencana Tanda Jabatan (bagi yang berhak);4. Tanda pengenalan.	Melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenkum pada bidang tertentu sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin logam Pengayoman dipasang pada kemeja bagian dada kiri di atas;2. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan;3. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan;4. Pakaian dimasukkan.

2. PD PPNS WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja lengan panjang;b. panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang;c. rok pendek atau celana panjang;d. dasi;e. sabuk.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita.4. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. kemeja berwarna putih;b. celana berwarna hitam;c. dasi berwarna merah.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin logam pengayoman warna emas;2. Brevet kewenangan PPNS (bagi yang berhak);3. Lencana Tanda Jabatan (bagi yang berhak);4. Tanda pengenalan.	Melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenkum pada bidang tertentu sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin logam Pengayoman dipasang pada kemeja bagian dada kiri di atas;2. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan;3. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan;4. Pakaian dikeluarkan.


3. PD PPNS WANITA BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Jilbab.2. Tutup badan: a. kemeja lengan panjang; b. celana panjang; c. dasi; d. sabuk.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam.4. Warna: a. kemeja berwarna putih; b. celana berwarna hitam; c. dasi berwarna merah; d. jilbab berwarna hitam.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin logam pengayoman warna emas;2. Brevet kewenangan PPNS (bagi yang berhak);3. Lencana Tanda Jabatan (bagi yang berhak);4. Tanda pengenal.	Melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenkum pada bidang tertentu sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin logam Pengayoman dipasang pada kemeja bagian dada kiri di atas;2. Brevet kewenangan dipasang di dada sebelah kanan;3. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan: a. rompi lapangan warna hijau; b. lencana kewenangan.4. Pakaian dikeluarkan


E. PAKAIAN DINAS PETUGAS PROTOKOL DAN PENGAMANAN (PD PROPAM)

1. PD PROPAM PRIA


NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">(1) kemeja lengan pendek atau lengan panjang dengan belahan depan polos tanpa lidah pundak, kerah berdiri, dengan 2 saku tempel di atas;(2) celana panjang dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup.3. Tutup kaki:<ol style="list-style-type: none">a. sepatu dinas harian warna hitam pria;b. kaus kaki dinas harian warna hitam.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin protokol dan pengamanan;2. Tanda pengenalan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas :<ol style="list-style-type: none">a. Keprotokolan acara;b. Protokol khusus Menteri dan Wakil Menteri;c. Pengamanan fisik Menteri dan Wakil Menterid. Kegiatan pendampingan pimpinan.2. Digunakan oleh petugas:<ol style="list-style-type: none">a. protokol pada Menteri dan Wakil Menteri;b. protokol pada Unit Utama;	<ol style="list-style-type: none">1. Pin protokol dan pengamanan dipasang di bagian dada sebelah kiri;2. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan;3. Kemeja dikeluarkan.

2		<p>4. Warna:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kemeja hitam atau putih atau abu-abu muda;b. celana berwarna hitam.		<p>c. protokol pada Kantor Wilayah.</p>	
---	--	--	--	---	--

3




2. PD PROPAM WANITA


NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Tanpa tutup kepala.2. Tutup badan: (1) kemeja lengan pendek atau lengan panjang dengan belahan depan polos tanpa lidah pundak, kerah berdiri, dengan 2 saku tempel di atas; (2) celana panjang dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup.3. Tutup kaki: sepatu dinas harian warna hitam wanita.4. Warna: a. kemeja warna hitam atau putih atau abu-abu muda; b. celana berwarna hitam.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin protokol dan pengamanan;2. Tanda pengenalan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas :<ol style="list-style-type: none">a. Keprotokolan acara;b. Protokol khusus Menteri dan Wakil menteri;c. Pengamanan fisik Menteri;d. Kegiatan pendampingan pimpinan.2. Digunakan oleh :<ol style="list-style-type: none">a. protokol pada Menteri dan Wakil Menteri;b. protokol pada Unit Utama;c. Protokol pada Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Pin protokol dan pengamanan dipasang di bagian dada sebelah kiri;2. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan;3. Kemeja dikeluarkan.

2




3					
---	--	--	--	--	--

3. PD PROPAM WANITA BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Jilbab warna hitam.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">(1) kemeja lengan panjang dengan belahan depan polos tanpa lidah pundak, kerah berdiri, dengan 2 saku tempel di atas;(2) celana panjang dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup.3. Tutup kaki:<ol style="list-style-type: none">a. Sepatu dinas harian warna hitam.4. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. Kemeja warna hitam atau putih atau abu-abu muda;b. celana berwarna hitam.	<ol style="list-style-type: none">1. Pin protokol dan pengamanan;2. Tanda pengenal.	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas :<ol style="list-style-type: none">a. keprotokolan acara;b. protokol khusus Menteri dan Wakil menteri;c. Pengamanan fisik Menteri dan Wakil Menterid. kegiatan pendampingan pimpinan.2. Digunakan oleh petugas:<ol style="list-style-type: none">a. protokol pada Menteri dan Wakil Menteri;b. protokol pada Unit Utama;c. protokol pada Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Pin protokol dan pengamanan dipasang di bagian dada sebelah kiri;2. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan;3. Kemeja dikeluarkan.

2



3					
---	--	--	--	--	--

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

GAMBAR, PENGGUNA, PENGGUNAAN, BAHAN, WARNA
DAN UKURAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


A. FISOLOFI TANDA BINTANG DELAPAN SUDUT


NO	GAMBAR	FILOSOFI
1		<p>Delapan unsur alam dalam kepemimpinan (Hastabrata):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bumi Bumi sebagai tempat kehidupan yang menyediakan semua kebutuhan dasar makhluk hidup. Seperti bumi, pemimpin harus mampu memberi dan kuat, memberi tanpa pamrih dan bisa diandalkan.2. Matahari Matahari memberi energi, sinar dan kehidupan bagi makhluk hidup sehingga dapat beraktivitas. Pemimpin harus mampu memberi energi dan semangat secara terus menerus.3. Api Simbol keberanian dan keyakinan, Pemimpin harus berani, yakin dan tegas dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan.4. Samudera Samudera adalah hilir semua sungai, menerima air sungai dari manapun baik itu bersih maupun kotor. Pemimpin harus menerima saran dan pendapat dari siapapun.5. Langit Langit adalah atap bumi yang sangat luas, Pemimpin harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang luas sehingga dapat diajarkan kepada orang lain.


	<p>6. Angin Angin berhembus kemana saja, simbol bahwa Pemimpin yang keberadaan dan pengaruhnya dapat dirasakan siapa saja serta bukan simbol kekuasaan namun justru akan selalu peduli terhadap kondisi yang dihadapi.</p> <p>7. Bulan Bulan hanya dapat dipandang pada malam hari dan terasa tenang dan damai. Pemimpin harus menjadi sosok yang memberikan rasa damai di sekelilingnya. Rasa damai memberikan kenyamanan dan harapan.</p> <p>8. Bintang Bintang memberikan arah mata angin, Pemimpin harus menjadi pengarah, memberikan inspirasi dan menjadi panutan.</p>
--	--


B. ATRIBUT


1. TANDA JABATAN SAKU


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Menteri.	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Bentuk segilima;3. Plat dasar I:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. bentuk garis-garis meruncing keseluruhan warna emas;c. diameter 7 cm.4. Plat dasar II:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model perisai segilima;c. diameter 5 cm.5. Plat dasar III:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model segilima;c. diameter 4 cm;d. logo Pengayoman warna emas tinggi 3 cm dan lebar 2,5 cm.6. Tebal ukuran dari posisi samping (plat dasar I sampai dengan logo Pengayoman) adalah 1,5 cm.


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2		Wakil Menteri.	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Bentuk segilima;3. Plat dasar I:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. bentuk garis-garis meruncing, keseluruhan berwarna emas;c. diameter 7 cm.4. Plat dasar II:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model perisai segilima;c. diameter 5 cm.5. Plat dasar III:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model segilima;c. diameter 4 cm;d. logo Pengayoman warna emas tinggi 3 cm dan lebar 2,5 cm.6. Tebal ukuran dari posisi samping (plat dasar I sampai dengan logo Pengayoman) adalah 1,5 cm.


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
3		Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I-A)	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Bentuk segilima;3. Plat dasar I:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. bentuk garis-garis meruncing, dengan 5 buah garis besar berwarna perak;c. diameter 6,5 cm.4. Plat dasar II:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model perisai segilima;c. diameter 4,5 cm.5. Plat dasar III:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model segilima;c. diameter 4 cm;d. logo Pengayoman warna emas tinggi 3 cm dan lebar 2,5 cm.6. Tebal ukuran dari posisi samping (plat dasar I sampai dengan logo Pengayoman) adalah 1,4 cm.

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
4		Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I-B)	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Bentuk segilima;3. Plat dasar I:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. bentuk garis-garis meruncing, dengan 5 buah garis besar berwarna perak;c. diameter 6,5 cm.4. Plat dasar II:<ol style="list-style-type: none">a. warna perak;b. model perisai segilima;c. diameter 4,5 cm.5. Plat dasar III:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model segilima;c. diameter 4 cm;d. logo Pengayoman warna emas tinggi 3 cm dan lebar 2,5 cm.6. Tebal ukuran dari posisi samping (plat dasar I sampai dengan logo Pengayoman) adalah 1,4 cm.


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
5		Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-A)	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Bentuk bulat;3. Plat dasar I:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. bentuk garis-garis meruncing, keseluruhan berwarna emas;c. diameter 6 cm4. Plat dasar II:<ol style="list-style-type: none">a. warna perak;b. model perisai segilima;c. diameter 4 cm.5. Plat dasar III:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model segilima;c. diameter 3,2 cm;d. logo Pengayoman warna emas tinggi 2,5 cm dan lebar 2,2 cm.6. Tebal ukuran dari posisi samping (plat dasar I sampai dengan logo Pengayoman) adalah 1,3 cm.

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
6		Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-B)	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Bentuk bulat;3. Plat dasar I:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. bentuk garis-garis meruncing, dengan 5 buah garis besar berwarna perak;c. diameter 6 cm4. Plat dasar II:<ol style="list-style-type: none">a. warna perak;b. model perisai segilima;c. diameter 4 cm.5. Plat dasar III:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model segilima;c. diameter 3,2 cm;d. logo Pengayoman warna emas tinggi 2,5 cm dan lebar 2,2 cm.6. Tebal ukuran dari posisi samping (plat dasar I sampai dengan logo Pengayoman) adalah 1,3 cm.

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
7		Pejabat Administrasi (Eselon III-A)	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Bentuk bulat;3. Plat dasar I:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. bentuk garis-garis meruncing, keseluruhan berwarna emas;c. diameter 5 cm.4. Plat dasar II:<ol style="list-style-type: none">a. warna perak;b. model perisai segilima;c. diameter 3,5 cm.5. Plat dasar III:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. model segilima;c. diameter 2,4 cm;d. logo Pengayoman warna emas tinggi 2,2 cm dan lebar 1,9 cm.6. Tebal ukuran dari posisi samping (plat dasar I sampai dengan logo Pengayoman) adalah 1,2 cm.


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
9		Pejabat Pengawas (Eselon IV-A)	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Bentuk bulat;3. Plat dasar I:<ol style="list-style-type: none">a. warna kuning emas;b. bentuk garis-garis meruncing, dengan 5 buah garis besar berwarna perak;c. diameter 4,5 cm.4. Plat dasar II:<ol style="list-style-type: none">a. warna perak;b. model perisai segilima;c. diameter 3 cm.5. Plat dasar III:<ol style="list-style-type: none">a. warna perak;b. model segilima;c. diameter 2,3 cm;d. logo Pengayoman warna emas tinggi 2 cm dan lebar 1,6 cm.6. Tebal ukuran dari posisi samping (plat dasar I sampai dengan logo Pengayoman) adalah 1,1 cm.


2. TANDA PANGKAT KERAH

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pimpinan Kementerian Tinggi	1. PDH-I, PDH-II dan PDH Safari. 2. Bintang 4 digunakan oleh Menteri; 3. Bintang 3 digunakan oleh Wakil Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya; 4. Bintang 2 digunakan oleh Pimpinan Pratama eselon IIa; 5. Bintang 1 digunakan oleh Pimpinan Pratama eselon IIb; 6. Dipasang pada kerah bagian kiri menggunakan pin tusuk.	1. Bahan dasar logam; 2. Warna hitam; 3. Bentuk bintang dengan delapan titik sudut; 4. Ukuran bintang 1 cm x 1 cm; 5. Empat buah bintang yang menempel/sambung dengan ukuran panjang 4,4 cm.


3. TANDA KEHORMATAN


a. SATYALENCANA KARYA SATYA XXX TAHUN

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum yang memperoleh tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia atas pelaksanaan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.	PDU	<ol style="list-style-type: none">1. Medali berbahan dasar emas;2. Pita berbahan dasar kain dan benang warna biru laut dan putih dengan panjang 5 cm, lebar 3,5 cm;3. Bentuk medali:<ol style="list-style-type: none">a. lingkaran yang ditepinya melingkar setangkai padi serta setangkai kapas;b. dalam lingkaran tangkai padi dan melati melingkar garis putus-putus yang di bagian tengah atasnya terdapat bintang;c. di bawah bintang tersebut tertulis teks "KARYA SATYA" dan di bawahnya terdapat angka romawi lamanya pengabdian XXX;d. dengan pengait dibagian belakang.4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Panjang pita 5 cm dan lebar 3,5 cm;b. Diameter medali 3,5 cm.


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2		Pegawai Kemenkum yang memperoleh tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia atas pelaksanaan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.	Dapat digunakan pada PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Pita berbahan dasar kain dan benang berwarna biru laut dan putih dilapisi plastik;2. Bentuk cembung dengan pengait di bagian belakang;3. Tertulis teks angka romawi lamanya pengabdian XXX warna kuning emas.4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. panjang pita 7,3 cm;b. lebar pita 1,5 cm.


b. SATYALENCANA KARYA SATYA XX TAHUN

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum yang memperoleh tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia atas pelaksanaan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.	PDU.	<ol style="list-style-type: none">1. Medali berbahan dasar perak;2. Pita berbahan dasar kain dan benang warna biru laut dan putih;3. Bentuk medali:<ol style="list-style-type: none">a. lingkaran yang ditepinya melingkar setangkai padi serta setangkai kapas;b. dalam lingkaran tangkai padi dan melati melingkar garis putus-putus yang di bagian tengah atasnya terdapat bintang;c. di bawah bintang tersebut tertulis teks "KARYA SATYA" dan di bawahnya terdapat angka romawi lamanya pengabdian XX;d. dengan pengait dibagian belakang.4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Panjang pita 5 cm dan lebar 3,5 cm;b. Diameter medali 3,5 cm.


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2		Pegawai Kemenkum yang memperoleh tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia atas pelaksanaan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.	Dapat digunakan pada PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Pita berbahan dasar kain dan benang berwarna biru laut dan putih dilapisi plastik;2. Bentuk cembung dengan pengait di bagian belakang;3. Tertulis teks angka romawi lamanya pengabdian XX warna kuning emas;4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. panjang pita 7,3 cm;b. lebar pita 1,5 cm.

c. SATYALENCANA KARYA SATYA X TAHUN


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum yang memperoleh tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia atas pelaksanaan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.	PDU.	<ol style="list-style-type: none">1. Medali berbahan dasar perunggu;2. Pita berbahan dasar kain dan benang warna biru laut dan putih;3. Bentuk medali:<ol style="list-style-type: none">a. lingkaran yang ditepinya melingkar setangkai padi serta setangkai kapas;b. dalam lingkaran tangkai padi dan melati melingkar garis putus-putus yang di bagian tengah atasnya terdapat bintang;c. di bawah bintang tersebut tertulis teks "KARYA SATYA" dan di bawahnya terdapat angka romawi lamanya pengabdian X;d. dengan pengait dibagian belakang.4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Panjang pita 5 cm dan lebar 3,5 cm;b. Diameter medali 3,5 cm.

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2		Pegawai Kemenkum yang memperoleh tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia atas pelaksanaan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.	Dapat digunakan pada PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Pita berbahan dasar kain dan benang berwarna biru laut dan putih dilapisi plastik;2. Bentuk cembung dengan pengait di bagian belakang;3. Tertulis teks angka romawi lamanya pengabdian X warna kuning emas;4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. panjang pita 7,3 cm;b. lebar pita 1,5 cm.


4. PAPAN NAMA

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum.	PDU, PDH, pakaian batik, dan PD Korpri.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan fiber plastik ditutup akrilik;2. Ukuran panjang 8 cm dan tinggi 2 cm;3. Warna dasar hitam, warna tulisan putih dan warna lis putih;4. Huruf Arial ukuran 12;5. Menggunakan nama depan atau sebanyak-banyaknya dua kata;6. Dikenakan pada dada sebelah kanan.


5. BREVET

NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Brevet Penyidik / Pegawai Kemenkum yang berhak.	PDU dan PDH.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar logam;2. Panjang 9 cm, lebar 5 cm;3. Menggunakan magnet.


6. PIN KEMAHIRAN

NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pin Menembak / Pegawai Kemenkum yang berhak.	PDU dan PDH.	1. Bahan dasar logam untuk PDU dan PDH Safari; 2. Bahan dasar kain dibordir untuk PDH-I dan PDH-II; 3. Tinggi 2,2 cm, lebar 4,2 cm; 4. Menggunakan magnet.


7. PIN PENDIDIKAN

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pin Lemhannas / Pegawai Kemenkum yang berhak.	PDU, PDH, dan PD Sipil Lengkap.	1. Bahan dasar logam; 2. Tinggi 3,8 cm, lebar 3,8 cm; 3. Menggunakan magnet.


8. PIN PENGAYOMAN


NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pin Pengayoman / Pegawai Kemenkum.	PDU, PDH, dan Pakaian batik	1. Bahan kuningan sepuh emas untuk PDU dan PDH Safari; 2. Bahan kain bordir untuk PDH-I dan PDH-II; 3. Warna kuning emas (<i>gold</i>); 4. Ukuran tinggi 3 cm, lebar 2,5 cm, tebal 1 mm; 5. Menggunakan magnet.


9. PIN LOGO TATA NILAI PASTI

NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pin Logo Tata Nilai PASTI / Pegawai Kemenkum.	PDU, PDH, dan Pakaian batik	1. Bahan logam untuk PDU dan PDH Safari; 2. Bahan kain bordir untuk PDH-I dan PDH-II; 3. Warna merah, putih, emas; 4. Bentuk bulat diameter 3 cm; 5. Menggunakan magnet.


10. PIN PROTOKOL DAN PENGAMANAN

NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		<p>Pin protokol dan pengamanan merah</p> <p>Pegawai Kemenkum yang melaksanakan tugas keprotokolan, pendampingan dan pengamanan terhadap Menteri dan Wakil Menteri.</p>	PD Protokol dan Pengamanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk bulat dan bahan logam;2. Penggunaan dipasang di bagian dada sebelah kiri;3. Warna dasar lingkaran terluar merah, warna dasar lingkaran tengah kuning emas dengan list garis hitam dan warna dasar lingkaran inti hitam;4. Diameter 3,5 cm dan tebal 0,5 mm;5. Logo Pengayoman warna kuning emas;6. Tulisan “Kementerian Hukum” dan “Republik Indonesia” berwarna kuning emas;7. Tulisan “Protokol dan Pengamanan” berwarna hitam;8. Tanda Bintang 8-sudut berwarna hitam dengan outline kuning emas;9. Menggunakan magnet.



NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2		<p>Pin protokol dan pengamanan biru</p> <p>Pegawai Kemenkum yang melaksanakan tugas pendampingan terhadap Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Utama.</p>	PD Protokol dan Pengamanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk bulat dan bahan logam;2. Penggunaan dipasang di bagian dada sebelah kiri;3. Warna dasar lingkaran terluar biru, warna dasar lingkaran tengah kuning emas dengan list garis hitam dan warna dasar lingkaran inti hitam;4. Diameter 3,5 cm dan tebal 0,5 mm;5. Logo Pengayoman warna kuning emas;6. Tulisan “Kementerian Hukum” dan “Republik Indonesia” berwarna kuning emas;7. Tulisan “Protokol dan Pengamanan” dan “Unit Utama” berwarna hitam;8. Tanda Bintang 8-sudut berwarna hitam dengan outline kuning emas;9. Menggunakan magnet.



NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
3		Pin protokol dan pengamanan putih Pegawai Kemenkum yang melaksanakan tugas pendampingan terhadap Kepala Kantor Wilayah serta melaksanakan tugas keprotokolan di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis	PD Protokol dan Pengamanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk bulat dan bahan logam;2. Penggunaan dipasang di bagian dada sebelah kiri;3. Warna dasar lingkaran terluar putih, warna dasar lingkaran tengah kuning emas dengan list garis hitam dan warna dasar lingkaran inti hitam;4. Diameter 3,5 cm dan tebal 0,5 mm;5. Logo Pengayoman warna kuning emas;6. Tulisan “Kementerian Hukum” dan “Republik Indonesia” berwarna kuning emas;7. Tulisan “Protokol dan Pengamanan” dan “Unit Utama” berwarna hitam;8. Tanda Bintang 8-sudut berwarna hitam dengan outline kuning emas;9. Menggunakan magnet.

11. LENCANA KEWENANGAN

NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Lencana Kewenangan Penyidik / Pegawai Kemenkum yang berhak.	PD PPNS.	1. Bahan logam; 2. Warna kuning emas; 3. Panjang 3 cm, lebar 2,7 cm; 4. Menggunakan magnet.

12. TANDA FUNGSIONAL

NO	GAMBAR	NAMA / DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pejabat fungsional ahli utama	PDH dan pakaian batik.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk bulat, bahan logam;2. Warna dasar lingkaran terluar putih dengan garis luar kuning emas, warna dasar lingkaran tengah <i>Gold</i> (emas) dan warna dasar lingkaran dalam merah;3. Diameter 3,5 cm dan tebal 0,5 mm;4. Logo Pengayoman warna kuning emas;5. Tulisan “Kementerian Hukum RI”, “Pejabat Fungsional” dan tanda bintang warna emas;6. Tulisan “Nama jabatan fungsional dan jenjang jabatan” warna putih; dan7. Menggunakan magnet.
2		Pejabat fungsional ahli madya	PDH dan pakaian batik.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk bulat, bahan logam;2. Warna dasar lingkaran terluar putih dengan garis luar kuning emas, warna dasar lingkaran tengah <i>silver</i> (abu-abu muda) dan warna dasar lingkaran dalam merah;3. Diameter 3,5 cm dan tebal 0,5 mm;4. Logo Pengayoman warna kuning emas;5. Tulisan “Kementerian Hukum RI”, “Pejabat Fungsional” dan tanda bintang warna emas6. Tulisan “Nama jabatan fungsional dan jenjang jabatan” warna hitam; dan7. Menggunakan magnet.


3		Pejabat fungsional ahli muda	PDH dan pakaian batik.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk bulat, bahan logam;2. Warna dasar lingkaran terluar putih dengan garis luar kuning emas, warna dasar lingkaran tengah <i>bronze</i> (perunggu) dan warna dasar lingkaran dalam merah;3. Diameter 3,5 cm dan tebal 0,5 mm;4. Logo Pengayoman warna kuning emas;5. Tulisan “Kementerian Hukum RI”, “Pejabat Fungsional” dan tanda bintang warna emas;6. Tulisan “Nama jabatan fungsional dan jenjang jabatan” warna putih; dan7. Menggunakan magnet.
4		Pejabat fungsional ahli pertama	PDH dan pakaian batik.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk bulat, bahan logam;2. Warna dasar lingkaran terluar putih dengan garis luar kuning emas, warna dasar lingkaran tengah <i>nickel</i> (nikel) dan warna dasar lingkaran dalam merah;3. Diameter 3,5 cm dan tebal 0,5 mm;4. Logo Pengayoman warna kuning emas;5. Tulisan “Kementerian Hukum RI”, “Pejabat Fungsional” dan tanda bintang warna emas;6. Tulisan “Nama jabatan fungsional dan jenjang jabatan” warna putih; dan7. Menggunakan magnet.

5		Pejabat fungsional penyelia	PDH dan pakaian batik.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk oval, bahan logam;2. Warna dasar lingkaran terluar putih dengan garis luar kuning emas, warna dasar lingkaran tengah merah marun dan warna dasar lingkaran dalam abu-abu;3. Diameter 3,5 cm, tinggi 4,2 cm dan tebal 0,5 mm;4. Logo Pengayoman warna kuning emas;5. Tulisan “Kementerian Hukum RI”, “Pejabat Fungsional” dan tanda bintang warna emas;6. Tulisan “Nama jabatan fungsional dan jenjang jabatan” warna putih; dan7. Menggunakan magnet.
6		Pejabat fungsional pelaksana lanjutan/ mahir	PDH dan pakaian batik.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk oval, bahan logam;2. Warna dasar lingkaran terluar putih dengan garis luar kuning emas, warna dasar lingkaran tengah biru dan warna dasar lingkaran dalam abu-abu;3. Diameter 3,5 cm, tinggi 4,2 cm dan tebal 0,5 mm;4. Logo Pengayoman warna kuning emas;5. Tulisan “Kementerian Hukum RI” “Pejabat Fungsional” dan tanda bintang warna emas;6. Tulisan “Nama jabatan fungsional dan jenjang jabatan” warna putih; dan7. Menggunakan magnet.


7		Pejabat fungsional pelaksana /terampil	PDH dan pakaian batik.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk oval, bahan logam;2. Warna dasar lingkaran terluar putih dengan garis luar kuning emas, warna dasar lingkaran tengah hitam dan warna dasar lingkaran dalam abu-abu;3. Diameter 3,5 cm, tinggi 4,2 cm dan tebal 0,5 mm;4. Logo Pengayoman warna kuning emas;5. Tulisan “Kementerian Hukum RI”, “Pejabat Fungsional” dan tanda bintang warna emas;6. Tulisan “Nama jabatan fungsional dan jenjang jabatan” warna putih; dan7. Menggunakan magnet.
8		Pejabat fungsional pemula	PDH dan pakaian batik.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk oval, bahan logam;2. Warna dasar lingkaran terluar dan lingkaran tengah putih dengan garis luar kuning emas, dan warna dasar lingkaran dalam abu-abu;3. Diameter 3,5 cm, tinggi 4,2 cm dan tebal 0,5 mm;4. Logo Pengayoman warna kuning emas;5. Tulisan “Kementerian Hukum RI”, “Pejabat Fungsional” dan tanda bintang warna emas;6. Tulisan “Nama jabatan fungsional dan jenjang jabatan” warna hitam; dan7. Menggunakan magnet.

13. TANDA PENGENAL

1) TAMPAK DEPAN

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kementerian Hukum	Semua jenis pakaian dinas	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan PVC;2. Ukuran panjang 5,5 cm dan tinggi 8,5 cm;3. Warna dasar biru muda dan biru tua;4. Logo Pengayoman ukuran 1,3 cm x 1,3 cm;5. Tulisan “KEMENTERIAN HUKUM R.I” kapital dengan huruf <i>Arial</i> ukuran 12;6. Tulisan “SEKRETARIAT JENDERAL”/LOKASI UNIT KERJA menggunakan huruf <i>Arial</i> ukuran 12;7. Foto pegawai disesuaikan dengan estetika, ukuran maksimal 4x5 cm dengan mengenakan PDH-I;8. Nama Pegawai menggunakan huruf <i>Arial</i> ukuran 16 warna putih;9. NIP Pegawai menggunakan huruf <i>Arial</i> ukuran 11 warna kuning emas;10. Besar kecilnya ukuran huruf pada unit kerja, nama pegawai dan NIP pegawai dapat disesuaikan dengan memperhatikan estetika.


2) TAMPAK BELAKANG

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2		Pegawai Kementerian Hukum	Semua jenis pakaian dinas	<ol style="list-style-type: none">1. Logo Pengayoman ukuran 1 cm x 1 cm;2. Tulisan “Kementerian Hukum Republik Indonesia” menggunakan huruf <i>Arial</i> ukuran 8;3. Tulisan “KARTU IDENTITAS PEGAWAI” dengan huruf <i>Arial</i> ukuran 12.4. Penomoran menyesuaikan dengan kode klasifikasi arsip unit kerja penandatanganan, menggunakan huruf <i>Arial</i> ukuran 10.5. Tulisan “Berlaku Mulai” menggunakan <i>Arial</i> ukuran 8.6. Penandatanganan :<ol style="list-style-type: none">a. Unit Setjen : Kepala Biro Sumber Daya Manusia;b. Unit Utama lainnya : Sekretaris Itjen/Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan;c. Kanwil : Kepala Kantor Wilayahd. UPT : Kepala UPTMenggunakan huruf <i>Arial</i> ukuran 10.7. Alamat Kantor menggunakan huruf <i>Arial</i> ukuran 6.8. Logo BerAkhlak;9. Logo Bangsa Melayani Bangsa.


C. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. TUTUP KEPALA

a. PECI

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum.	Upacara yang menggunakan PD Korpri.	1. Bahan dasar beludru; 2. Warna hitam; 3. Model polos tanpa logo maupun emblem.


b. JILBAB

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum wanita yang menggunakan jilbab.	Seluruh pakaian dinas yang berlaku;	1. Bahan dasar kain; 2. Warna hitam untuk digunakan pada seluruh pakaian dinas yang berlaku; 3. Warna menyesuaikan dengan pakaian dinas saat menggunakan pakaian batik dan pakaian olahraga; 4. Model tunggal polos tanpa logo maupun emblem.


2. TUTUP BADAN

a. DASI


1) DASI PENGAYOMAN BIRU

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum.	PDU.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar kain warna biru tua bergaris biru muda;2. Logo Pengayoman bordir warna kuning emas;3. Panjang 14 cm, lebar atas 3 cm, lebar tengah 4 cm dan lebar bawah 4,5 cm.

2) DASI MERAH

2		Pegawai Petugas Protokol dan Pengamanan.	PD PPNS.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan dasar kain warna merah;2. Panjang 14 cm, lebar atas 3 cm, lebar tengah 4 cm dan lebar bawah 4,5 cm.
---	---	--	----------	---

b. SABUK


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum yang menggunakan pakaian dinas.	Pakaian dinas Pegawai Kemenkum.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan Buckle : Zinc Alloy2. Warna hitam3. Kepala sabuk warna hitam ukuran 6,5 cm x 4 cm berlogo pengayoman, serta sisi kanan dan kiri tertulis HUKUM;4. Panjang sabuk 134 cm, lebar 3,5 cm.

3. TUTUP KAKI


a. SEPATU

1) SEPATU DINAS HARIAN WARNA HITAM

a) SEPATU DINAS HARIAN WARNA HITAM PRIA


NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.	Pakaian dinas sehari-hari.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan kulit;2. Menggunakan tali;3. Ukuran menyesuaikan;4. Warna hitam.

b) SEPATU DINAS HARIAN WARNA HITAM WANITA

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.	Pakaian dinas sehari-hari.	1. Bahan kulit; 2. Tanpa tali; 3. Tinggi hak 3 cm; 4. Ukuran menyesuaikan; 5. Warna hitam.

b. KAUS KAKI

1) KAUS KAKI DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Pegawai Kemenkum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.	Pakaian dinas sehari-hari.	1. Bahan <i>spandex cotton</i> ; 2. Ukuran menyesuaikan; 3. Warna hitam.

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS